



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG**

KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa rokok mengandung zat nikotin dan tar yang sangat membahayakan tidak hanya terhadap perokok itu sendiri maupun orang yang berada disekitarnya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tempat-tempat tertentu yang harus terbebas dari asap rokok, perlu menetapkan kawasan bebas rokok dalam wilayah kota Subulussalam;
 - c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok.

4. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
6. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non-formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
9. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa.
10. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
12. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Daerah adalah Kota Subulussalam.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Walikota adalah Walikota Kota Subulussalam.
16. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam.

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

2

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

Pasal 6

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak;

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. tempat ibadah agama lain yang diakui oleh negara.

Pasal 9

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah:

- a. gedung/lapangan olahraga;
- b. kolam renang; dan
- c. tempat senam;

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah:

- a. bus umum;
- b. kendaraan wisata; dan
- c. angkutan anak sekolah

Pasal 11

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik BUMN/BUMD;
- c. kantor milik pribadi/swasta; dan
- d. industri/pabrik.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah:

- a. tempat wisata;
- b. hotel;
- c. restoran;
- d. kantin;
- e. halte; dan
- f. terminal angkutan umum.

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan h menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok.
- (2) SKPK berkewajiban menindaklanjuti penetapan kawasan tanpa rokok, dengan:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib:
- a. memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. menghilangkan asbak di kawasan tanpa rokok
- (4) Contoh Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 16

Setiap orang dilarang merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak dan orang lanjut usia.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Walikota atau SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional maupun internasional;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPK lainnya.
- (2) SKPK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - c. SKPK yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - d. SKPK yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - e. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat pariwisata; dan
 - g. SKPK sebagai KTR melakukan pembinaan terhadap lingkungannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Pembinaan KTR dilaksanakan dengan :

- a. bimbingan;
- b. penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota atau SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPK lainnya bersama-sama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan

oleh masing-masing SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

- (1) SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban berkoordinasi dengan SKPK lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR.
- (2) SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Walikota.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada pengelola, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - f. mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 16.
- (2) Walikota atau SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK DI KOTA SUBULUSSALAM

TANDA LARANGAN MEROKCK



2/P

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

4